



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

NOMOR 66/BPBD-KESBANGPOL 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik Pemerintahan yang kondusif, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan Evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan.
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah perlu dibentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah dengan Keputusan Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Bungo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
7. PER-KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

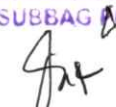
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Bungo dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan :

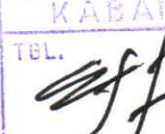
- a. memantau perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik Pemerintahan yang kondusif, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan Evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan.;
- b. memantau Perkembangan Situasi Politik di daerah serta Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. mengevaluasi perkembangan politik di daerah dan menyampaikan setiap perkembangan Situasi Politik di daerah dalam Kabupaten Bungo kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kasatuan Bangsa dan Politik

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG	KABAG KUKUM
	
DASMAWATI SH NIP. 19600420 200501 2005	ALEX PURWENDI SH, MH NIP. 19730728 200803 1003

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bungo;

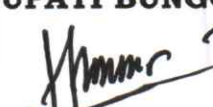
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023;

TELAH DITELITI KEDENARANNYA	
KABAN	KABID
TGL. 	TGL. 
NIP.	NIP.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 20 - 2 - 2023



BUPATI BUNGO


H. MASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 66 /BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH
KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK
DI DAERAH KABUPATEN BUNGO

- I. Pembina : 1. Bupati Bungo
: 2. Wakil Bupati Bungo
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- III. Ketua : Kepala BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo
- IV. Sekretaris : Kabid Politik dan Kemasyarakatan BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo
- V. Anggota : 1. Sekretaris BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo
: 2. Inspektur Kabupaten Bungo
: 3. Kepala Sat. Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo
: 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
: 5. Kabid Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional pada BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo
: 6. Posda BIN Bungo
: 7. Analis Kebijakan Muda pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional pada BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo
: 8. Camat dalam Kabupaten Bungo
- VI. Sekretariat : 1. Analis Politik pada Bidang Politik dan Kemasyarakatan BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo.
: 2. Analisis Intelijen Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo
: 3. Analis Wawasan Kebangsaan pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo
: 4. Tenaga Teknis Lapangan pada BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

